



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Nomor : 12**

**Tahun : 1993**

**Seri : D**

**No. 12**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 505 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PEMUNGUTAN UANG  
LEGES PADAPEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 262 1992 Seri B Nomor 3 maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 April 1987 Nomor 98 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges dan mengatur kembali prosedur pemungutan Uang Leges agar lebih intensif dengan memperhatikan segi-segi pengendalian dan pengawasan di bidang pengadaan leges, penerimaan dan penyetoran uang leges.
  - b. bahwa untuk maksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Pemungutan Uang Leges pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 134 Seri B Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 97 Seri B Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 262 Seri B Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PEMUNGUTAN UANG LEGES PADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.**

#### **Pasal 1**

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Pemungutan Uang Leges pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Menugaskan kepada Pimpinan Instansi/Lembaga/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang menangani pemberian jasa pelayanan administrasi dan merupakan obyek uang leges untuk :

- a. memungut, menerima dan menyetorkan uang leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan langkah-langkah intensifikasi terhadap pemungutan uang leges sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 3**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 April 1987 Nomor 98 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 tentang Uang Leges, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : Denpasar  
Pada Tanggal : 19 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 12 Tanggal : 9 Januari 1993  
Seri : D Nomor : 12

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI TANGGAL 19 AGUSTUS 1992 NOMOR 505  
TAHUN 1992 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
(JUKLAK) PEMUNGUTAN UANG LEGES  
PADAPEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Pemungutan Uang Leges pada  
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali**

**1. UMUM**

- 1.1. Tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian jasa pelayanan administrasi kepada anggota masyarakat yang memerlukannya, sehingga penyediaan piranti-piranti lunak harus mendapatkan perhatian seperlunya untuk kesiapan dan kelancaran tugas-tugas tersebut.
- 1.2. Keberhasilan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat akan sangat tergantung dari pada dukungan aktif dan peran serta masyarakat itu sendiri khususnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan administrasi dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan melakukan pembayaran uang leges.
- 1.3. Pembayaran uang leges oleh masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan pengganti dana yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam penyediaan piranti-piranti lunak tersebut, oleh karena demikian maka dukungan dan partisipasi masyarakat berupa pembayaran uang leges perlu ditumbuhkembangkan dengan mengadakan langkah-langkah intensifikasi agar pungutan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga peranan masyarakat

dalam pembangunan lebih banyak dapat dilibatkan.

- 1.1. Petunjuk Pelaksanaan (juklak) ini bertujuan untuk :
  - a. memberi kejelasan tentang tata cara pemungutan uang leges baik kepada para petugas pemungut uang leges maupun kepada wajib bayar sehingga dapat terciptanya tertib administrasi p\*ungutan Daerah.
  - b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan uang leges sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah;
  - c. memupuk peran serta masyarakat dalam pembangunan dan terselenggaranya otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta dinamis.

## 2. PENGERTIAN

- 2.1. Subyek uang leges adalah setiap orang/badan yang memerlukan pelayanan administrasi dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- 2.2. Obyek uang leges adalah hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 1 huruf A Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1991.
- 2.3. Pemungut uang leges adalah :
  - a. Dinas-dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - c. Biro-biro di lingkungan Setwilda Tingkat I Bali yang menangani perijinan, rekomendasi dan lain-lain pelayanan administrasi seperti pengeluaran blangko, formulir dan barang cetakan lainnya yang menjadi obyek uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1991;
  - d. Instansi/Lembaga/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang menangani perijinan, rekomendasi dan lain-lain pelayanan administrasi seperti pengeluaran blangko, formulir dan barang cetakan lainnya yang menjadi obyek uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1991.

- 2.4. Leges berfungsi untuk legalisasi/keabsahan surat-surat atau salinannya, rekomendasi, ijin, blangko, formulir dan barang cetakan lainnya serta lain-lain bentuk pelayanan administrasi oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **3. PENGADAAN LEGES**

#### **3.1. Bentuk Leges :**

Leges dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

- a. dalam bentuk pecahan yang dibuat berbentuk segi empat, berukuran 2 x 3 cm dengan warna yang berbeda menurut harga nominalnya, berisi lambang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan di bawah lambang tersebut bertuliskan "Pemda Tk. I Bali".
- b. dalam bentuk blangko, formulir atau barang cetakan lainnya yang dibuat bernomor atur/diporporasi di sudut kanan atas, sedangkan di sudut kiri atas berisi lambang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta di bawah lambang tersebut ditulis "Pemda Tk. I Bali" dan bertuliskan leges Rp. 2.000,-

#### **3.2. Pecahan beserta warna leges ditentukan sebagai berikut :**

1. leges yang nilai nominalnya Rp. 500,- dengan warna coklat
2. leges yang nilai nominalnya Rp. 750,- dengan warna biru tua
3. leges yang nilai nominalnya Rp. 1.000,- dengan warna kuning
4. leges yang nilai nominalnya Rp. 2.000,- dengan warna hijau muda
5. leges yang nilai nominalnya Rp. 2.500,- dengan warna merah tua
6. leges yang nilai nominalnya Rp. 5.000,- dengan warna merah muda
7. leges yang nilai nominalnya Rp. 7.500,- dengan warna ungu
8. leges yang nilai nominalnya Rp. 10.000,- dengan warna abu-abu
9. leges yang nilai nominalnya Rp. 15.000,- dengan warna biru muda

#### **3.3. Pencetakan dan pendistribusian leges.**

- 3.3.1. Pencetakan/pengadaan leges dilakukan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan rencana kebutuhan pada setiap tahun anggaran.
- 3.3.2. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan atau melalui Cabang-cabangnya yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali mendistribusikan leges kepada Instansi/Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja yang

mengelola pungutan Uang Leges berdasarkan permintaan dari Instansi/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir DPD 078 dalam rangkap 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut :

- 1.lembar 1 untuk Dispenda/Cabang Dispenda Tingkat I Bali.
- 2.lembar 2 untuk Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- 3.lembar 3 untuk Instansi/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- 4.lembar 4 untuk BKP/Pemungut.

#### 4. TATA LAKSANA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN UANG LEGES.

##### 4.1. Tata Laksana Pemungutan :

4.1.1. Pemungutan Uang Leges dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada masing-masing Instansi/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.

4.1.2. Apabila pada Instansi/Lembaga/Satuan Kerja pengelola pungutan uang leges tidak terdapat Bendaharawan Khusus Penerima maka ditunjuk pemungut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berdasarkan usul dari Pimpinan Instansi/Dinas/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.

4.1.3. Pemungutan Uang Leges dilakukan sebagai berikut :

- a. terhadap jenis pelayanan administrasi yang berbentuk surat-surat, salinan, tembusan rekomendasi dan legalisasi dilakukan dengan menempelkan pecahan leges pada setiap lembar/jenis yang di-perlukan;
- b. terhadap jenis pelayanan administrasi dalam bentuk blangko formulir atau barang cetakan lainnya dilakukan dengan menyerahkan/memberikan blangko, formulir atau barang cetakan lainnya tersebut kepada yang memerlukan.

- 4.1.4. Pecahan leges yang tidak terpakai pada waktunya dikembalikan ke Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali/Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan membuat Berita Acara.
  - 4.2. Tata Laksana Penyetoran :
    - 4.2.1. Pemungut wajib menyetorkan uang leges yang diterimanya dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali/Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
    - 4.2.2. Dalam waktu 1 x 24 jam Bendaharawan Khusus Penerima harus menyetorkan semua hasil penerimaan uang leges ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan menggunakan formulir model Bend. 17.
  - 4.3. Pembukuan dan Pelaporan :
    - 4.3.1. Bendaharawan Khusus Penerima dan Pemungut wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan teratur atas kegiatan penerimaan dan penyetoran uang leges Bendaharawan Khusus Penerima dan atau Pemungut,
    - 4.3.2. Bendaharawan Khusus Penerima dan atau Pemungut selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai penerimaan dan penyetoran uang leges serta stok leges pada bulan yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali serta tindakannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- 5. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :**
- 5.1. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali wajib melakukan langkah-langkah pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pungutan uang leges serta bertanggung jawab atas keberhasilan intensifikasi penerimaan tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
  - 5.2. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Pengawas Fungsional bertugas mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Uang Leges beserta ketentuan Pelaksanaannya.
- 6. PENUTUP :**
- 6.1. Dalam rangka intensifikasi dan terjaminnya kepastian hukum,  
Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Bali dapat  
membuat Petunjuk Teknis (juknis) untuk pelaksanaan

Petunjuk  
Pelaksanaan (juklak) ini.

- 6.2. Petunjuk Pelaksanaan (juklak) ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Leges yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat pemungut/pelaksana dan masyarakat yang memerlukan pelayanan administrasi dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**